

PEMENUHAN ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE

Hafidz El Hilmi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
hafidzelhilmi@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@gmail.com

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, dalam proses perkara pada tahap pemeriksaan di persidangan menggunakan dasar Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat ketentuan perihal hak dari seorang terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pemenuhan suatu asas terbuka untuk umum mengenai kesesuaian dasar pelaksanaan sidang pidana elektronik (*online*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan Pemeriksaan dalam sidang pidana *online* merumuskan bahwa asas sidang terbuka untuk umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terpenuhi, karena pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bersifat imperatif kepada seorang Hakim untuk menyatakan keterbukaan persidangan dan tidak dinyatakan dalam Pasal tersebut perihal bentuk dari keterbukaan persidangan yang dimaksud oleh Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hakim telah memberikan putusan yang sah sesuai dengan Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak ada banding mengenai putusan tersebut ke Pengadilan yang lebih tinggi berdasarkan pada asas penafsiran hukum yaitu Asas Legalitas dan Asas *Solus Populi Suprema Lex Esto*.

Kata Kunci: KUHP, Sidang Pidana Online.

Abstract

Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases Electronically, in the case process at the examination stage at trial, uses the basis of Article 64 of the Criminal Procedure Code which contains provisions regarding the rights of a defendant. This study aims to study the fulfillment of a principle open to the public regarding the basic suitability of the implementation of an electronic criminal trial (*online*) based on the applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the legal basis for conducting Examinations in *online* criminal courts formulates that the principles of hearings are open to the public. The Criminal Procedure Code is imperative for a judge to state the openness of the trial and is not stated in the article regarding the form of trial openness as referred to in Article 153 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. The judge has given a valid decision in accordance with Article 195 of the Criminal Procedure Code as long as there is no appeal regarding the decision to a higher court based on the principles of legal interpretation, namely the principle of legality and the principle of *Solus Populi Suprema Lex Esto*.

Keywords: Criminal Procedure Law, Online Criminal Court.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD '45) dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Menurut Sri Soemantri (Sri Soemantri 1992), suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Unsur yang pertama di ditunjukkan dalam proses peradilan, Indonesia mengatur bahwa hakim harus dapat melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur secara jelas dalam amandemen konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 24 UUD '45 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Unsur ke dua ditunjukkan dengan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang berarti pada setiap peraturan perundang-undangan selalu adanya penjaminan atas hak asasi manusia (Rangga Sasmita 2011). Selanjutnya diatur secara jelas dalam amandemen konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 28D UUD '45 tentang HAM bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karenanya dalam kekuasaan harus pula mendukung penuh hak asasi manusia agar dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan semua hak warga negara agar berkedudukan sama dalam hukum dengan tidak terkecuali.

Namun demikian perlindungan terhadap HAM sering kali masih ada pelanggaran walaupun telah diatur dalam peraturan hukum. Pelanggaran terhadap peraturan hukum dibagi menjadi beberapa kualifikasi salah satunya pelanggaran hukum pidana yang dikenal sebagai pelaku kejahatan (Gultom 2006). Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukumnya, maka

pelaku kejahatan akan diproses dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pelaksanaan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, saat ini terkendala dengan adanya wabah *covid-19*. Diawal tahun 2020 lalu, hampir seluruh dunia diserang wabah *Covid-19*. Indonesia sendiri sejak Maret 2020 telah terkonfirmasi adanya kasus pertama infeksi virus corona yang disebabkan *Covid-19*. Dan hingga Januari 2021 kasus *Covid-19* terus mengalami peningkatan. Peningkatan penyebaran *Covid-19* ini menyebabkan banyak aktivitas diberbagai bidang dibatasi, salah satunya proses peradilan. Sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang perkara pidana secara *online*. Sidang secara *online* ini dilaksanakan berdasar pada SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya sejak 23 Maret 2020, persidangan perkara pidana difokuskan terhadap perkara yang terdakwaanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan *Covid-19* (Aida Mardatillah 2020).

Untuk memberikan payung hukum berlakunya persidangan perkara pidana secara *online* maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Dalam perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana pada lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*) yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin pada 25 September 2020.

KUHAP yang dirasa belum mampu memenuhi perkembangan jaman, terutama mengenai pelaksanaan asas sidang terbuka untuk umum pada persidangan perkara pidana secara *online* maka dibutuhkan dan dituntut mengadakan proses peradilan pidana secara modern. Berkaitan dengan asas maka perlu kajian tentang asas untuk terus digali karena berkaitan erat dengan pegangan hidup bangsa Indonesia, misalnya asas hukum pada hukum pidana materiil atau formil, asas hukum pada hukum administrasi dan yang lainnya (Loqman 1977). Pernyataan Romli Atmasasmita yang berbunyi unsur mutlak dalam hukum merupakan asas dan kaidah. Ketahanan hukum ada pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum adalah kekuatan hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan berarti pada kehidupan dan penyelenggaraan hukum di masyarakat. Dan sebaliknya, jika semakin tidak dilaksanakan penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang buruk atau mengkhawatirkan anggota masyarakat dan semakin diabaikan asas hukum pidana dalam praktik (Atmasasmita 1997).

Bagir Manan juga berpendapat, apabila putusan itu

diucapkan dalam persidangan terbuka, maka telah jadi milik publik, sehingga tidak untuk yang berperkara saja. Dan setiap pihak yang memiliki kepentingan berhak untuk mengetahui putusan tersebut. Adanya pengaturan sidang terbuka untuk umum tidak cukup diatur dalam KUHAP, terdapat pula pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum .

Penegasan Pasal 64, Pasal 153 ayat (3), Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Persidangan Terbuka untuk Umum, membuka ruang bagi setiap masyarakat untuk menghadiri proses persidangan dengan secara langsung. Adanya hal ini bermaksud agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Oleh karenanya tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik (Harahap 2016a). Namun, Pasal 1 angka 19 Perma Sidang Pidana Online menyatakan bahwa “*peserta sidang adalah Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, Saksi, dan Ahli*” dan kemudian pada Pasal 2 ayat (3) Perma ini disebutkan “*apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas*”. Yang mana tidak menunjukkan dimana kedudukan para pengunjung sidang dalam persidangan perkara pidana secara *online*.

Untuk menjatuhkan putusan yang adil hakim diharuskan melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan proses persidangan terbuka untuk umum dalam upaya penyelesaian permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemenuhan asas sidang terbuka untuk umum perlu dikaji secara hermeneutik sehingga Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik memberikan pemahaman untuk masyarakat umum dapat turut andil memantau jalannya pemeriksaan walaupun tidak ikut kedalam ruang *Virtual Court*.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas permasalahan hukum yang dapat dirumuskan ialah :

1. Apakah sidang perkara pidana secara *online* sudah sesuai dengan asas sidang terbuka untuk umum dalam KUHAP?
2. Bagaimakah keabsahan putusan sidang perkara pidana secara *online*?

METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisis kesesuaian dan keabsahan sidang pidana secara *online*. Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengintepretasikan Pasal 64 KUHAP yang berbunyi terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, kemudian pada Pasal 153 ayat 3 KUHAP yang berbunyi untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak serta Pasal 195 bahwa putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Tidak hanya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ,tetapi juga pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan cara mencari konsep-konsep mengenai asas sidang terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana dari berbagai pendapat untuk menganalisis aspek konsep hukum yang melatar belakanginya, atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer antara lain;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tentang Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Menurut buku penelitian hukum edisi revisi Peter Mahmud Marzuki (Mahmud Marzuki 2005), bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut: “*Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan*”. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisa bahan hukum yang digunakan setelah semua bahan- bahan tersebut terkumpul adalah menggunakan teknik analisis bahan hukum secara preskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari tujuan hukum, nilai nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep konsep hukum dan norma hukum ditujukan untuk dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kesesuaian Sidang Perkara Pidana Secara Online dengan Asas Sidang Terbuka untuk Umum KUHAP

Dalam Prosedur Peradilan Pidana KUHAP, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa telah diatur dan dibagi menjadi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-sidang pengadilan, tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan, dan tahap purna adjudikasi. Sedangkan tahap pengadilan atau tahap sidang adjudikasilah yang harus dianggap paling besar dalam keseluruhan proses peradilan pidana karena KUHAP telah mengamanatkan bahwa setiap putusan bagaimanapun bentuknya harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan (Supriyanta 2009). Maka tahap adjudikasi memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hak asasi warga negara yang utamanya terhadap seorang terdakwa.

KUHAP sebagai sumber hukum formil pidana telah mengatur dan memiliki asas-asas yang mendasari suatu sidang di pengadilan. Asas bukan suatu hukum yang nyata, melainkan dasar pikiran dasar yang berbentuk umum dan abstrak, atau sesuatu yang melatarbelakangi peraturan nyata yang berada didalam dan dibelakang sistem hukum yang berwujud peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan sifat-sifat dan ciri-ciri yang

umum dalam peraturan tersebut. Walaupun berbentuk abstrak ada pula asas yang dicurahkan kedalam bentuk peraturan konkret dan/atau Pasal (Jisaman 2019).

Dalam implementasi hukum, asas hukum membantu bagi penggunaan penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Kemudian bagi pengembangan hukum sebagai suatu ilmu, asas hukum memiliki kekuatan, karena didalamnya dapat menerangkan suatu kesatuan hukum baik yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi membentuk suatu hirarki (Mahmud Marzuki 2005). Asas hukum berperan sebagai pembentuk sistem dan *check and balances* suatu peraturan demi membatasi atau mengendalikan sehingga adanya keseimbangan. Dan merupakan alasan dan tujuan munculnya peraturan yang bersangkutan, yakni berisi mengapa suatu peraturan hukum diterbitkan sehingga suatu asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis (Jisaman 2019).

Salah satunya asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Hal ini berkaitan dengan hak dari terdakwa yang memiliki hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang dicantumkan pada Pasal 64, 153 ayat (3), dan 195 KUHAP bahwa terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka kemudian pemeriksaan hakim dibuka dengan pernyataan dari ketua sidang dan membukanya untuk umum kecuali terhadap kasus kesusilaan dan anak kemudian putusannya dibacakan secara terbuka. Dengan hadirnya asas deikian maka setiap orang bisa menghadiri. Mengikuti, dan melihat proses dalam persidangan karena beberapa kali proses pemeriksaan sidang pengadilan memanggil perhatian masyarakat, terlebih jika terdapat kasus yang bersangkutan dengan pejabat negara ataupun kasus yang mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat.

Sidang terbuka untuk umum atau *Openbaarheid van Rechtspraak* selaku prinsip yang bersifat universal, lahir sebagai keterbukaan dan tanggung jawab peradilan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan, jurnalistik maupun masyarakat banyak terhadap jalannya persidangan hingga pembacaan putusan selain yang berkaitan dengan anak atau kesusilaan dan juga sidang perkara perceraian. Pengecualian untuk perkara kesusilaan karena karakteristiknya berkaitan dengan aib, derakat dan harga diri dari korban tindak pidana kesusilaan, maka tidak pantas diberitahukan kepada publik maupun diikuti oleh masyarakat banyak. Sedangkan dinyatakan tertutup pemeriksaan persidangan bagi perkara anak berhadapan dengan hukum supaya tidak mengganggu jiwa dan batin dari anak (Paramita Brata dkk 2020).

Secara formil asas sidang terbuka untuk umum, memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada

masyarakat sebagai tujuan dari asas sidang terbuka untuk umum itu sendiri (Jisaman 2019). Dalam norma hukum yang ada di Indonesia asas sidang terbuka untuk umum dicantumkan pada Pasal 28I ayat (5) UUD NRI '45 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Kemudian diatur pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi: "*Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*" Pasal tersebut menerangkan bahwa dalam sidang pemeriksaan dibuka untuk umum, namun apabila terdapat undang-undang khusus yang menginginkan persidangan tersebut dilakukan secara tertutup maka persidangan akan dilakukan secara tertutup (Jisaman 2019). Tujuannya adalah sebagai pencegahan putusan semena-mena atau berat sebelah, maka sidang harus dilangsungkan dimuka umum. Prinsip keterbukaan dipakai sebagai landasan acara pidana yang mengedepankan hak asasi manusia dengan maksud untuk menjamin keobjektivitasan pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan Pasal diatas belum menafsirkan bagaimana wujud asas sidang terbuka untuk umum itu sendiri dilakukan.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa suatu sidang yang terbuka untuk umum sewaktu akan dibuka oleh majelis hakim patut untuk dinyatakan "sidang terbuka untuk umum" dan setiap orang dapat ikut masuk ke ruang sidang bagi yang ingin mengikuti proses persidangan (Harahap 2016b). Jendela dan pintu ruanganpun wajib dibuka demik tercapainya makna asas persidangan terbuka untuk umum yang mengacu dalam persidangan konvensional.

Lain halnya dengan jalannya persidangan perkara pidana secara konvensional. Pada sidang perkara pidana secara *online* kedudukan Majelis Hakim bersidang dari Pengadilan tempat berkantor, Penuntut umum bersidang melalui kantor Kejaksaan, Terdakwa bersidang melalui Rutan, dan Penasehat Hukum bersidang dapat melalui Pengadilan atau juga dapat melalui Rutan apabila menyertai Terdakwa apabila ditahan (Damayanti 2021). Sehingga terjadi pergeseran makna pada asas sidang terbuka untuk umum yang diatur KUHAP dengan pemberlakuan sidang pidana secara *online*.

Pada kajian mengenai Asas sidang terbuka untuk umum hanya didasarkan dibuka dan terbuka untuk umum tidak lebih dari di ruang sidang pengadilan seperti halnya diatur pada Pasal 230 KUHAP wajib dilaksanakan di gedung pengadilan pada ruang sidang yang diatur seperti berikut:

- (1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang;
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum,

penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing;

- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - (a) tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari empat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
 - (b) tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - (c) tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
 - (d) tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - (e) tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
 - (f) tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - (g) tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
 - (h) bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara di tempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
 - (i) tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - (j) tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal; tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu
- (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas;
- (5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada (Amalia Sahara 2019).

Kemudian pengaturan mengenai tata tertib persidangan yang dimaksud dalam Pasal 217,218,219 dan 231 KUHAP ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang harus diikuti dan dikerjakan oleh pengunjung sidang. Serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang (Amalia Sahara 2019). Maka KUHAP telah memberikan tempat pada pengunjung sidang untuk mengikuti jalannya persidangan secara jelas.

Adapun asas sidang terbuka untuk umum

memiliki indikator dari bentuk tercapainya asas sidang terbuka untuk umum (Jisaman 2019). Indikatornya berupa:

- (1) setiap orang yang hadir dan masuk ruang persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- (2) jendela dan pintu ruangan sidang harus posisi terbuka;
- (3) pengawasan umum;
- (4) persidangan dapat didengar dan dilihat oleh siapapun kecuali orang-orang yang dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana indikator yang telah disebutkan bahwa makna sidang terbuka untuk umum adalah setiap orang dapat mengikuti proses persidangan dan dapat hadir masuk ruang persidangan sebagai jaminan bahwa hakim tidak berpihak sehingga dapat tercapainya pemeriksaan yang *fair* dan tidak memihak. Pada bentuk formalnya asas sidang terbuka untuk umum dilakukan hakim pada setiap dibukanya persidangan dan wajib **membacakan** bahwa persidangan tersebut terbuka untuk umum selain ditentukan lain oleh undang-undang (Jisaman 2019). Sidang perkara pidana secara elektronik atau *online* adalah bentuk upaya Mahkamah Agung menghadapi tuntutan perubahan dan keadaan tertentu untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pengadilan yang menerapkan peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sebelumnya administrasi dan persidangan secara *online* terbatas pada peradilan perdata/agama/tata usaha militer/negara barulah sekarang juga dilakukan pada peradilan pidana.

Bentuk pengaturan asas sidang pemeriksaan terbuka untuk umum belum jelas tercantum pada Perma Sidang Pidana *Online*. Ketentuan Pasal 1 ayat (19) Perma Sidang Pidana *Online* ditentukan bahwa Peserta sidang adalah Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, Saksi, dan Ahli. Kemudian Pasal 2 ayat (3) Perma Sidang Pidana *Online* ditentukan bahwa Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Peserta Sidang wajib muncul di layar monitor dengan suara yang jelas dan terang. Artinya, orang yang tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak mendapatkan tempat dan tidak diberikan prosedur dalam hal mengikuti sidang perkara pidana secara *online*.

Penelitian mengenai Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Online* pernah dilakukan oleh Tetania Damayanti. Bahwa dalam penerapan persidangan pidana secara *online* tersebut, tahapan pelaksanaan sidang perkara pidana secara *online* melalui *teleconference* tetap berpegang pada hukum acara pidana yang ada, tetapi mengenai teknis sidang dilakukan menggunakan salah satu media elektronik yang memberi kesempatan setiap penegak hukum dan terdakwa bertemu secara *Online*, walaupun sidang dilaksanakan secara terpisah oleh setiap

pihak. Aplikasi *Zoom Meeting* yang disepakati bersama digunakan untuk menghubungkan Rutan dan Kejaksaan dengan ruang sidang. Majelis Hakim hendak melakukan persidangan *online* berperan sebagai *Host* ataupun *Participant*. Peran host dalam penggunaan aplikasi *zoom meeting* adalah orang/pengguna yang membuka *group meeting* dan dapat membagikan *ID meeting* kepada pengguna lainnya. Selain itu *Host* juga berperan untuk mengendalikan *room meeting* seperti merekam dan mengatur *room* agar tetap berjalan dengan lancar. Sedangkan pengguna yang berstatus *participant* tidak mempunyai wewenang untuk mengendalikan *room meeting* (Damayanti 2021). Maupun dalam Persidangan Pidana *Online* tidak mengizinkan pengunjung sidang untuk masuk mengikuti proses pemeriksaan.

Mekanisme jalannya persidangan yang diatur Perma Sidang Pidana *Online* sebagaimana disebut dalam Bab III Mengenai Persiapan Persidangan pada Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- (1) Sebelum dimulai, Panitera/ Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/ Majelis Hakim.
- (2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa.
- (3) Dalam hal Penasehat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/ lapas, Penasehat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan.
- (4) Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasehat Hukum, petugas Rutan/ Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/ pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/ CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
- (5) Panitera/ Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/ Penasehat Hukum dalam berita acara sidang.”
- (6) Panitera/ Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/ Penasehat Hukum dalam berita acara sidang.”

Pada Pengadilan Negeri Surakarta yang diteliti

oleh Tetania memfasilitasi masyarakat yang ingin melihat proses sidang perkara pidana melalui *online*. Pengadilan telah menyediakan layar monitor yang terhubung dengan aplikasi zoom persidangan pidana yang sedang berjalan, kemudian juga Pengadilan Negeri tetap memperbolehkan para pengunjung sidang atau masyarakat umum yang hendak masuk ke ruang sidang namun tidak pada sarana yang digunakan untuk mengikuti pelaksanaan sidang perkara pidana secara *online*. Apabila diperhatikan faktor hukumnya hingga saat tulisan tersebut dibuat, persidangan perkara pidana secara *online* tidak diatur dalam KUHAP maupun UU Kekuasaan Kehakiman, tetapi hanya diatur pada Perma Sidang Pidana *Online* untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dasar legalitas namun aturan tersebut masih belum mengakomodir secara menyeluruh terkait pemenuhan asas sidang terbuka untuk umum secara seutuhnya (Damayanti 2021).

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 18 BAB III mengenai kendala teknis dan akses publik Perma Sidang Pidana *Online* berbunyi sebagai berikut: “*Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*” Jika ditelaah ketentuan dalam Pasal tersebut, akses publik dalam hal ini dapat dimaknai dengan informasi perkembangan perkara dan akses publik untuk mengikuti jalannya persidangan secara *online* dapat diakses masyarakat luas melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di *website* Mahkamah Agung, tetapi akses publik dalam mengikuti proses persidangan secara *online* pada pelaksanaannya masih sangat terbatas untuk publik atau masyarakat umum, dan belum terdapat peraturan perundangundangan yang konkret untuk mengakomodir hal tersebut (Damayanti 2021).

Mendengarkan pendapat Romli Atmasasmita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi-69-PUUX-2012-2012 sangat penting ketika membandingkan perbedaan utama hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil. Isi substantif hukum pidana materiil terdiri atas sanksi pidana dan larangan, sedangkan pada hukum pidana formil berisi bagaimana melaksanakan larangan dan sanksi hukum pidana. Perbedaan lainnya adalah aparat penegak hukum, termasuk hakim, tetap dapat menafsirkan hukum pidana materiil, sedangkan aparat penegak hukum terhadap ketentuan hukum pidana formil tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran yang berbeda terhadap apa yang tertulis dalam undang-undang (*as posited*), sehingga hukum pidana formil menerapkan asas “*non-interpretable*”. Aturan yang mengatur tentang tata cara penerapan hukum pidana materiil, sangat sensitif dan selalu menyentuh sisi kemanusiaan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana (Mahkamah Konstitusi 2012).

Sehingga, menimbulkan pendapat baru bahwa asas sidang terbuka untuk umum yang tidak disebutkan dalam Perma Sidang Pidana *Online* tidak sesuai dengan yang dicantumkan Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

Perspektif yang berbeda menilai bahwa tersebut tidak selaras dengan KUHAP Indonesia, dimana secara umum jalannya persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yakni dilakukan secara langsung dan tatap muka dan membuka lebar-lebar gedung pengadilan. Diperlukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), kemudian proses tersebut butuh dibedakan antara dua hal tersebut mengenai tahap sebelum pengambil putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*) (Hamidi 2005). Apa yang terjadi sebelum suatu keputusan dibuat disebut “heuristik” dari sudut pandang teori hukum modern. Dalam fase ini, berbagai argumentasi yang mendukung dan menentang suatu keputusan tertentu ditimbang satu sama lain, kemudian ditemukan makna yang tepat.

Sedangkan, penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut “legitimasi”, dan legitimasi selalu berkaitan dengan alasan dibalik keputusan yang sudah dibuat. Pada fase ini, keputusan secara substantial dipertimbangkan dan diperdebatkan, jika perlu premis baru harus diusulkan dengan tetap mempertahankan penalaran *ex ante* untuk meyakinkan forum hukum bahwa keputusan tersebut dapat diterima (Kusuma 2002).

Dalam interpretasi gramatikal yang merupakan cara menganalisis makna undang-undang menggunakan tata bahasa, menurut hemat peneliti berdasarkan pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP mengatur tentang proses pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka demi kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang. Pada Pasal tersebut peneliti menemukan Pasal tersebut adalah sebuah kalimat majemuk bertingkat. “Untuk keperluan pemeriksaan hakim” merupakan anak kalimat keterangan tujuan pada keseluruhan kalimat majemuk bertingkat ini yaitu menyatakan pertalian tujuan. Pada kalimat ini ditemukan pada kata “*pemeriksaan*”, dalam KBBI kata “*pemeriksaan*” berasal dari “*periksa*” yang merupakan suatu kata benda memiliki arti *lihat dengan teliti*. “*Pemeriksaan*” dalam KBBI sendiri memiliki arti yang sama dengan penyelidikan, namun KUHAP memberikan ketentuan lain yakni memberikannya pengertian terhadap suatu tahapan yang berbeda dan pembedaan kewenangan tersebut khusus kepada penyidik (Pasal 1 ayat (4) dan (5)). Kata pemeriksaan sendiri menggunakan imbuhan awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang berfungsi memberikan makna sebagai suatu kata benda hasil dari kerja seseorang yaitu dalam hal ini *hakim*, jadi “Untuk keperluan pemeriksaan hakim” memberikan makna bahwa *demi tujuan kepentingan/maksud/tujuan melihat dengan teliti suatu perkara oleh hakim*.

Kemudian peneliti menemukan “*ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum*” merupakan induk kalimat ini ditemukan bahwa dalam

persidangan (pemeriksaan) dibuka atau dimulai oleh ketua sidang yang mana ketua sidang telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 11 ayat (2) yaitu *susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota*.

2. Analisis Keabsahan Sidang Perkara Sidang Pidana Secara Online

Pada sidang terbuka untuk umum, seperti dijelaskan peneliti diatas menimbulkan sebuah pertanyaan baru yaitu apakah sidang yang hanya dinyatakan terbuka untuk umum walaupun tidak sesuai dengan tujuan asas sidang terbuka untuk umum menurut sejarah munculnya asas tersebut maka akan menjadi tidak sah secara hukum. Perlu dipahami bahwa adanya pengunjung sidang dalam persidangan hanya bersifat pasif. Pengunjung hanya boleh mengawasi jalannya persidangan, tanpa ada hak untuk suara. Sehingga pada akhirnya, pengunjung hanya dapat mengawasi hasil putusan sidang.

Menurut Kamus Hukum, Keabsahan diartikan dengan pengertian yang sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau mengesahkan suatu (Pramodya Puspa 1977). Menurut Kamus hukum, legalitas berarti sesuatu yang pasti. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris artinya *Legal Validity*. Dalam kamus Oxford *Legal Validity* dimaknai dan diterjemahkan sebagai berikut: *Untuk sebuah aturan menjadi aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar sah. Untuk suatu hukum menjadi aturan hukum yang sah, maka itu harus menjadi hukum yang sah atau pasti. Persamaannya, sebuah kesahan aturan adalah aturan dan sebuah kesahan bukan merupakan sebuah aturan. Bab ini mendiskusikan kesahan aturan-aturan. Sesi pertama menjelaskan keaslian dari kepastian hukum dan kesahan aturan-aturan. Bab ini juga mendiskusikan validitas secara sistemik, dimana itu menunjukkan bahwa pembenaran pandangan mengenai kesahan/kepastian hukum sesuai dengan kepercayaan pada sumber-sumber nyata/faktual. Lebih jauh lagi menguji kesulitan-kesulitan lain dari pembenaran pandangan yang ditemukan pada intepretasi sistem-sistem hukum, dan termasuk pada pembicaraan kesahan hukum dengan konteks positivis* (Wahyuni Laadiy 2019). Dilihat dari terjemahan kamus hukum dan kamus oxford, maka keabsahan hukum memiliki makna yang sama dengan maksud kepastian hukum. Bahwa Hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-undang atau aturan tertulis atau yang disebut dengan asas negara hukum.

Menurut Immanuel Kant konsepsi pemaknaan negara hukum dalam arti sempit, yaitu tugas negara hanya menjaga keamanan dan ketenteraman dengan

membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut (Simanora 2014). Kemudian menurut Scholten suatu negara hukum baru dapat disebut sebagai negara hukum, apabila terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Sedangkan yang menjadi anasir atau elemen utama dari suatu negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan atas hukum yang mengandung kepastian hukum” (Siahaan 2017). Sehingga, pada dasarnya asas negara hukum pada prinsipnya adalah memberikan kepastian hukum dan dengan inilah diharapkan keteraturan, ketertiban, keharmonisan, keselarasan, dan keadilan untuk mencapai tujuan negara hukum atau dalam konsep hukum pidana disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas tercantum pada hukum pidana baik secara materiil dan formil. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi *“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”* Kemudian terangkum pula asas legalitas pada Pasal 3 KUHP, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Namun disaat sekarang masa pandemi Covid-19 menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara terbuka luas, tahap-tahap, dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri yang secara umum di atur dalam menurut KUHP, yaitu Pemeriksaan dan putusan pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, namun berbeda dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (*online*). Dengan berpegang Asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, Mahkamah Agung sebagai penegak hukum bisa disebut mengesampingkan asas dalam hukum peradilan pidana yaitu dengan melaksanakan sidang melalui *teleconference*. Adapun dampak dari Pandemi COVID- 19 adalah sebagai berikut:

- (a) Dampak di bidang Kesehatan, penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas mengakibatkan terjadinya Krisis dan Darurat Kesehatan;
- (b) Dampak di bidang Sosial, terhentinya aktivitas sosialekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, khususnya sektor UMKM;
- (c) Dampak di bidang Ekonomi, kinerja ekonomi menurun tajam dengan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,3 (Q1) dan rantai suplai global terdisrupsi seketika;
- (d) Dampak di bidang Keuangan, terjadi volatilitas dan gejolak sektor keuangan serta turunnya investor *confidence*;
- (e) Dampak di bidang Politik dan Hukum, pemilihan Kepala Daerah ditunda dan

sebagian proses persidangan di pengadilan menjadi terhambat; dan

- (f) Dampak di bidang Pendidikan, proses pendidikan dilanjutkan dengan sistem *online*, akan tetapi kemampuan setiap pelajar terhadap teknologi berbeda-beda. Bahkan ada beberapa pelajar yang meninggal dunia ketika ingin berkuliah *online* dikarenakan sedang mencari sinyal dengan memanjat menara komunikasi.

Demi melakukan penyelesaian perkara daripada menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari, hukum memberikan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-undang melainkan secara empiris dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum (Adisti et al. 2021). Pendekatan kedaruratan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni; menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional (Arsil and Ayuni 2020).

Untuk memperkuat payung hukum persidangan *online*, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*)". PERMA tersebut mengatur mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, ataupun jinayat secara daring (*online*). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, memerintahkan agar seluruh persidangan di Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya untuk melaksanakan proses persidangan secara daring (*online*). Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang baru, mengingat didalam KUHAP tidak mengatur tentang tata cara persidangan dalam keadaan darurat.

Menurut Ginsburg dan Versteeg terdapat beberapa model kedaruratan negara-negara di dunia (Arsil and Ayuni 2020). Pertama, *the declaration of a state of emergency under the constitution*, yaitu negara melakukan kebijakan kedaruratan berdasar konstitusi yang ditunjukkan oleh frasa "keadaan bahaya" dalam Pasal 12 UUD 1945 memberikan kekuasaan lebih kepada

penguasa darurat untuk menyimpangi prosedur demokrasi dalam konstitusi dan hak asasi manusia, kecuali hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Aktivasi "keadaan bahaya" juga menyebabkan minimnya pengawasan politik dan hukum. Perangkat tersebut dibentuk agar kekuasaan penguasa darurat efektif, cepat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat segera keluar dari kondisi darurat. Namun, nampaknya "keadaan bahaya" dalam konstitusi ini kurang didukung perangkat perundang-undangan di bawahnya sehingga nampak hanya cocok digunakan dalam keadaan darurat keamanan.

Kedua, *the use of existing legislation dealing with public health or national disasters (legislative model)*, yaitu negara memilih untuk menggunakan perangkat hukum di tingkat undang-undang, khususnya yang terkait kesehatan masyarakat dan bencana nasional yang diwakili oleh frasa "kegentingan memaksa" dalam Pasal 22 UUD 1945. Frasa ini berkaitan dengan presiden untuk membentuk peraturan setingkat undang-undang. Namun, frasa ini tidak harus selalu dimaknai sebagai situasi yang membahayakan. Dalam situasi presiden menganggap memerlukan pengaturan dalam kondisi yang mendesak dan tidak mungkin dilakukan dengan proses legislasi biasa maka perangkat tafsiran "kegentingan memaksa" dapat digunakan.

Ketiga, *the passing of new emergency legislation*, yaitu negara yang memilih untuk membentuk perangkat undang-undang baru khusus untuk penanganan pandemi *Covid-19* Terdapat berbagai undang-undang yang juga memiliki karakter kedaruratan yang tidak terkait langsung dengan kedaruratan berdasar konstitusi. Akibatnya, aktivasi kedaruratan terhadap berbagai undang-undang tersebut berimplikasi kepada kekuasaan yang terbatas kepada penguasa darurnya. Namun, jika dilihat dari segi jaminan kebebasan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kondisi pemberlakuan kondisi darurat, aktivasi darurat berdasar undang-undang memiliki keunggulan. Kekuasaan penguasa darurat menjadi lebih fokus kepada jenis kedaruratannya dan tidak banyak prosedur demokrasi dan pemenuhan hak asasi yang disimpangi. Dalam menghadapi *Covid 19* nampak pilihan kedaruratan ini yang menjadi pilihan Pemerintah Republik Indonesia sehingga seharusnya tidak terdapat represi kebebasan berekspresi yang tidak perlu dalam penanganan *Covid-19* di Indonesia (Arsil and Ayuni 2020).

Tidak ada peran pengunjuk yang signifikan dalam proses persidangan. Sehingga, persidangan terbuka untuk umum melalui *online* tidak melanggar/mengganggu pelaksanaan Pasal 195 KUHAP. Pengunjuk persidangan *online* masih mempunyai hak yang sama dengan pengunjuk persidangan *online*, yaitu mengawasi hasil putusan sidang.

Kemudian Indonesia telah mengatur lembaga atau badan atau komisi yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:”

(3) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

(4) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”.*

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar yuridis keabsahan peraturan perundang-undangan lainnya di luar apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut. Jenis peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Segala jenis peraturan perundang-undangan lainnya tersebut berfungsi untuk Bab 7 Fungsi Peraturan Perundang-undangan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau guna melaksanakan kewenangan.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk dalam rangka **hal ihwal kepentingan yang memaksa**. “Kepentingan memaksa” dalam rangka pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan apabila diperlukan upaya segera yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme reguler dengan pembentukan undang-undang yang lama padahal suatu kepentingan tersebut harus segera diatasi (Redi 2018).

Mencermati dasar asas yang digunakan adalah

sebuah postulat dari seorang filsuf dan juga seorang pengacara terkemuka bangsa Romawi, yaitu Marcus Tullius Cicero. Postulat yang dikemukannya belakangan ini menjadi sangat populer di tengah wabah pandemi covid-19 yang berbunyi “*Solus Populi Suprema Lex Esto*”. Dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan “*the safety of the people should be the supreme law*,” atau “*the welfare of the people shall be the supreme law*”. Dalam Bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Cicero berpandangan, ketika ada situasi darurat yang dihadapkan antara pilihan keselamatan manusia dan ketaatan pada hukum, maka pilihannya adalah keselamatan pada manusia. Dalam konteks pandemi covid-19, maka hak-hak hukum masyarakat harus dikesampingkan, dahulukan kesehatan yang berujung pada keselamatan manusia (Sofian 2020).

Pandangan Cicero sangat relevan dengan hukum pidana saat pandemik covid-19 datang, hukum pidana berada dalam dua sisi (Sofian 2020). Sisi pertama, ketika hukum pidana konsisten ditegakkan, maka berpotensi penularan wabah Covid-19 bagi sejumlah penegak hukum dan sejumlah narapidana yang saat ini berada di dalam sel. Jika hukum pidana tidak ditegakkan muncul ketegangan di dalam masyarakat yang berpotensi akan melakukan pengadilan jalanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana harus bisa beradaptasi secara cepat dalam merespon situasi darurat yang luar biasa yang belum pernah terjadi di negeri ini. Pembahasan kedaruratan hukum pidana mendalami dua aspek yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (Sofian 2020).

Dalam hukum pidana materiil Indonesia telah diatur masalah kedaruratan ini, pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.*” Pasal di atas merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yang bunyinya: “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.*” Keadaan memaksa dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan *overmacht*, merupakan kondisi seseorang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Keadaan terpaksa tersebut bisa disebabkan oleh karena kekuasaan yang tidak bisa dihindarinya atau keadaan dari luar yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana.

Overmacht dalam beberapa literatur hukum pidana terdapat banyak tafsiran, sehingga bisa dapat juga dikategorikan sebagai situasi kedaruratan yang saat ini sedang kita hadapi yaitu kedaruratan wabah covid-19. Hazawinkel Suringa mengartikan *overmacht* sebagai “Apa sebenarnya *overmacht* itu, apa sebabnya ia telah

membuat sesuatu hukuman menjadi tidak dapat

dijatuhkan, dan apakah yang dimaksudkan terakhir ini berkenaan dengan perbuatannya atau berkenaan dengan pelakunya? Adalah tetap tidak jelas”. Sementara itu J.E memberikan tafsir *overmacht* menjadi tiga bagian (Sofian 2020), yaitu:

- (1) *Overmacht* yang absolut adalah orang tersebut tidak memiliki kuasa menghindarkan diri dari perbuatan orang lain sehingga perbuatan melawan hukumnya harus dihapus. Misalnya seseorang diikat, lalu orang tersebut dilemparkan ke sebuah kaca, sehingga merusak kaca tersebut. Rusaknya kaca tersebut bukanlah kehendaknya, tetapi kehendak dari orang lain yang mengikatnya.
- (2) *Overmacht* relatif, diartikannya orang yang berada dalam situasi ini masih bisa memilih untuk tidak melakukan perbuatan, namun hampir mustahil orang tersebut memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena akan membahayakan dirinya atau keluarganya. Misalnya seseorang dipaksa untuk mengantarkan membunuh, jika tidak melakukan maka anak dan isterinya dibunuh yang sebelumnya telah disekap di suatu tempat. *Overmacht* relatif menjadi alasan pemaaf dan dihapuskannya pidana pada orang tersebut.
- (3) *Noodtoestand* atau keadaan darurat dari luar atau dari alam, atau situasi lain yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindak pidana. Karena itu, jika hal ini terjadi, maka *noodtoestand* ini menjadi alasan untuk dihapuskannya penuntutan kepada orang tersebut. Contohnya, adalah ketika terjadi kebakaran sebuah kapal di tengah laut, ada dua orang memperebutkan satu pelampung, oleh karena pelampung tersebut mustahil dipergunakan dua orang, maka mereka saling berebut dan dimenangkan oleh si A, sementara si B karena tidak berhasil mendapatkan pelampung tersebut mati tenggelam. Dalam kejadian ini, maka perbuatan si A disebut dengan *noodtoestand* dan menjadi alasan untuk tidak dituntut. Jadi, ada perbedaan yang signifikan, antara *overmacht* yang absolut dan relatif dengan *noodtoestand*. Pada *noodtoestand* ada situasi alam dan dihapusnya penuntutan, sementara dalam *overmacht* (absolut dan relatif) masih ada proses penuntutan namun

perbuatan melawan hukumnya dihapuskan oleh pengadilan, sehingga tidak dipidana.

Pandangan J.E Jonkers jika dikaitkan dengan situasi pandemi *covid-19*, maka situasi darurat yang relevan adalah *noodtoestand*, karena keadaan daruratnya berasal dari alam. Namun tentunya bukan menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana ketika pandemi datang, jika pandemi itu tidak membahayakan dirinya. Kembali ke contoh kapal yang terbakar di tengah lautan, jika ternyata alat pelampung cukup, maka tentu tidak perlu terjadi rebutan pelampung, sehingga tidak perlu ada yang mati. Baru bisa dikatakan keadaan darurat, ketika terjadinya pandemik *covid-19*, terjadi kelaparan yang akut, karena alasan lapar untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya lalu mengambil bahan makanan milik orang lain, situasi ini bisa memenuhi unsur *noodtoestand* seperti yang digambarkan J.E. Jonkers (Sofian 2020). Namun harus diperhatikan bahwa wabah *covid-19* tidak serta merta menjadi alasan untuk menghapus semua perbuatan pidana, anasir kesalahan (*culvabilitas*) tetap harus dipertimbangkan, sehingga orang yang melakukan delik di masa pandemi *covid-19* berdasarkan teori J.E Jonkers, mempertimbangkan sikap batin orang yang melakukan delik tersebut, apakah sikap batin jahat atau sikap batin untuk menyelamatkan dirinya dari situasi kedaruratan, yang hanya bisa dihapuskan penuntutannya jika sikap batin pembuat adalah untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini bukan karena sikap batin jahat untuk menimbun barang-barang atau mengambil keuntungan.

Sementara itu E. Utrecht memberikan tafsir tentang *noodtoestand* yang hampir sama dengan J.E. Jonkers, namun dilengkapi dengan contoh putusan pengadilan. Menurut *noodtoestand* adalah ketika seseorang melakukan delik namun disebabkan adanya paksaan dari luar dirinya. Pembuat dipaksa oleh keadaan yang buruk untuk memilih melakukan delik daripada dirinya tergilas atau mengalami kerugian besar oleh keadaan (paksaan) dari luar tersebut. Oleh karena itu, *noodtoestand* ini menjadi alasan untuk menghapus perbuatan melawan hukum tersebut yang kemudian menghapus pertanggungjawaban pidananya (Sofian 2020).

Meskipun demikian E.Utrecht memberikan batasan *noodtoestand* ini agar tidak melampaui batas. Namun batasan yang dikemukannya tidak terlalu konkret, yaitu dengan memberikan pembatasan agar pembuat tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan ketika keadaan darurat itu terjadi. Ukuran kedua yang dibuatnya adalah apakah perbuatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau tidak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro *noodtoestand* adalah keadaan gawat, dimana seseorang harus memilih antara dua kepentingan yaitu kepentingan yang salah untuk dikorbankan atau kepentingan lain untuk

menyelamatkan dirinya. Ukurannya adalah nilai dari kepentingan yang dikorbankan dan nilai dari kepentingan yang diselamatkan (Sofian 2020).

Sumber hukum pidana formil kita yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menggunakan pendekatan *integrated criminal justice system*, artinya mengintegrasikan beberapa model hukum acara dari berbagai negara. Oleh karena Indonesia menganut *integrated criminal justice system*, maka masing-masing sub sistem harus saling terintegrasi yaitu sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sayangnya, KUHAP kita tidak mempersiapkan diri dengan baik ketika terjadi keadaan darurat, akibatnya ketika terjadi keadaan darurat (*covid-19*) masing-masing sub sistem bekerja sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain. Dalam Pasal 84 KUHAP disebutkan bahwa *“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.”* Kemudian dijelaskan pada penjelasan Pasal 85 *“Yang dimaksud dengan “keadaan daerah tidak mengizinkan” ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.”*

Hukum pidana materiil telah memasukkan keadaan darurat ketika terjadi peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Namun keadaan darurat ini tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana formil, sehingga ketika terjadi keadaan darurat (seperti *covid-19*), tidak ada norma hukum (undang-undang) yang bisa dijadikan rujukan. Perma Sidang Online merupakan produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai langkah Mahkamah Agung menghadapi tuntutan perubahan dan keadaan tertentu untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pengadilan yang menerapkan peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Didalam pertimbangannya Perma sidang perkara pidana *online* ini tidak hanya berlaku pada masa pandemi namun lebih luas yaitu pada *“keadaan tertentu”*. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 PERMA No. 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tertentu adalah: *“... keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara*

elektronik.”

Dalam KUHAP terdapat frasa *“sah”* yang diikuti dengan adanya akibat hukum atau konsekuensi yang terjadi apabila suatu ketentuan tidak dilakukan sebagaimana ketentuan sebelumnya yang telah mengatur. Salah satunya proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *online* ini juga dapat dinilai tidak sesuai dengan asas sidang terbuka untuk umum dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang mana secara umum proses persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana proses persidangan dilakukan secara langsung tatap muka dalam satu gedung pengadilan menurut Pasal 154, 159, dan 196 KUHAP, namun yang terjadi dalam pelaksanaan sidang pidana *online* semua peserta terhubung satu sama lain melalui *teleconference* atau sarana komunikasi IT, kecuali hakim dan panitera yang tetap menduduki gedung pengadilan dalam ruang sidang.

Tujuan hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Van Bemmelen mengemukakan juga bahwa terdapat tiga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan (Handoko 2021).

Menurut Van Bemmelen dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan lainnya adalah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan yang tepat dan adil, yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Menurut Andi Hamzah, tujuan acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Handoko 2021).

Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana, dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam

kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

- (1) Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
- (2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Pendapat mengenai sah tidaknya suatu putusan sidang perkara pidana yang dilakukan secara *online* dikarenakan frasa “menyatakan terbuka untuk umum” pada Pasal 153 ayat (3) dan frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” pada Pasal 195 KUHAP yang masih multi tafsir bila dihadapkan dengan Perma sidang pidana *online* itu sendiri, sehingga selama aturan tersebut belum diubah maka persidangan untuk umum secara *online* dapat terus berlangsung dan sah dimata hukum.

Selain itu, dari sudut pandang Yahya Harahap mengenai putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula dan putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum (Hasanah 2018). Sehingga putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. Syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim diatur dalam Pasal 197 (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - (a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - (b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - (c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - (d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - (e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- (f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - (g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - (h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - (j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - (k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - (l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang lupa mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya. Namun, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP inkonstitusional. Artinya, Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Karena itu, redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHP selengkapnya berubah menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” demikian pula ketentuan Pasal 195

KUHAP.

Mengenai batal demi hukum hanya terbatas “sepanjang putusan” saja. Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pendapat ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan “putusan” batal demi hukum. Jadi, yang batal demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan.

Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 195 sepanjang frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 13 ayat (2) sepanjang frasa “diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak beralasan menurut hukum. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Oleh karenanya MK tidak dapat menerima dan menolak permohonan Pengujian KUHAP dan UU KK yang diajukan oleh Muhamad Zainal Arifin selaku advokat. Dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua MK M. Akil Mochtar, Mahkamah tidak dapat menerima permohonan Pengujian Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP. Mahkamah juga menyatakan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. Dalam putusan ini, Hakim Harjono menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Mahkamah dalam pendapat hukumnya menyampaikan pertimbangan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dalam Pasal 195 KUHAP dan frasa “diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” dalam Pasal 13 ayat (2) UU KK yang hanya dimaknai bahwa frasa tersebut harus tercantum dalam putusan tanpa ada kewajiban memberikan pengumuman mengenai jadwal pembacaan putusan tersebut kepada masyarakat. Pemohon juga menjelaskan kerugian yang dialami masyarakat adalah timbulnya hambatan dalam mengakses dan menghadiri suatu sidang pembacaan putusan.

Pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan bahwa hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka

untuk umum secara semu. Pasalnya, sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera sedangkan masyarakat umum tidak dapat menghadiri putusan tersebut karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan kepada masyarakat.

Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk UU dalam kebijakannya, menentukan bahwa amar putusan banding, amar putusan kasasi, dan amar putusan peninjauan kembali wajib diberitahukan kepada para pihak oleh pengadilan tingkat pertama, meskipun para pihak atau salah satu pihak hadir pada waktu pengucapan putusan. Mahkamah berpendapat dalam ketentuan tersebut terkandung kebijaksanaan bahwa jarak yang jauh dari para pihak ke pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung akan menjadi penghalang bagi para pihak untuk menghadiri pengucapan putusan. Kemungkinan lain, yakni tidak dikenalnya para pihak atau salah satu pihak oleh pengadilan tinggi maupun oleh Mahkamah Agung sehingga perlu diberitahukan amar putusan pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali kepada para pihak. Sejak pemberitahuan amar putusan itulah tenggang waktu untuk upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dihitung.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Mahkamah menganggap pengadilan dengan asas keterbukaan telah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengakses kegiatan-kegiatan dalam rangka proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Agustin 2013). Sedangkan dalam kesimpulan atau konklusi putusan Mahkamah yang juga dibacakan Akil, Mahkamah menilai pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (2) KUHAP *ne bis in idem* atau pernah diputus. Selain itu, Mahkamah dalam poin selanjutnya juga menyatakan pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (3) KUHAP tidak dipertimbangkan.

Dalam pendapat hukumnya, Mahkamah menyatakan permohonan Zainal Arifin yang memohon supaya Mahkamah memberikan penafsiran mengenai putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, menggunakan dasar pengujian yang sama dan memiliki alasan hukum yang esensinya sama dengan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012 (*ne bis in idem*). “Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK No. 6 Tahun 2005, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal

197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 adalah *ne bis in idem*.”

Pemohon juga mengajukan pengujian terhadap Pasal 199 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi Pasal ini.” Sedangkan penjelasan untuk Pasal 199 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan, “Cukup jelas.”

Terhadap kedua hal itu, Mahkamah menyatakan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 197 ayat (2) KUHAP dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 *a quo*. Oleh karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) berlaku juga untuk Pasal 199 ayat (2) maka pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai Pasal 197 ayat (2) tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pasal 199 ayat (2) KUHAP yang dimohonkan Pemohon untuk diuji.

Adapun terhadap Pasal 197 ayat (3) KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) KUHAP, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon di dalam perbaikan permohonannya hanya spesifik mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (2) KUHAP karena terkait dengan penafsiran mengenai putusan batal demi hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menganggap permohonan Pemohon terhadap Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (2) KUHAP sama sekali tidak mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 199 ayat (2) juncto Pasal 197 ayat (3) KUHAP sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Sementara itu terdapat *dissenting opinion*, Hakim Konstitusi Harjono mempunyai pendapat lain mengenai putusan perkara ini, khususnya pada dalil mengenai sidang terbuka untuk umum. Harjono berpendapat “Sidang pengucapan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada manipulasi terhadap substansi putusan sehingga apa yang diucapkan oleh hakim berkesesuaian dengan apa yang tertera di dalam naskah putusan dan salinan putusan tersebut. Dengan demikian tercipta kepastian hukum. Oleh karena itu, ketimbang hanya membuka pintu atau jendela ruang di mana putusan dibacakan, hal yang lebih penting adalah apakah umum atau masyarakat telah mendapatkan informasi akan adanya pembacaan putusan.” Sehingga untuk menjadi pengucapan putusan benar-benar dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, diperlukan mekanisme pemberitahuan secara patut dan layak, baik yang ditujukan kepada para pihak yang berperkara maupun juga kepada masyarakat umum yang ingin menghadiri sidang tersebut (Agustin 2013).

Pernyataan batal demi hukum dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (*van rechtsweenetig*) atau *null and void* tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang

merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.

Merujuk pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa teori kepastian hukum menuntut untuk setiap aturan yang dibuat dan diundangkan harus pasti mengatur secara jelas dan logis. Apabila dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP, maka aturan tersebut masih belum dapat menciptakan kepastian hukum karena Pasal tersebut masih kurang jelas menyebutkan kriteria apa yang dimaksud. Karena adanya ketidakjelasan tersebut, maka berakibat aturan tersebut menjadi multitafsir, padahal menurut Satjipto Raharjo suatu aturan tidak boleh multi tafsir yang dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat dan ketidakkonsistenan dari aturan hukum (Julyano and Sulistyawan 2019).

Sehingga untuk suatu putusan batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, diperlukan tindakan dari pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang. Dengan demikian sifat putusan yang batal demi hukum pada hakikatnya berubah menjadi dapat dibatalkan atau dinyatakan batal atau *voidable* oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang berwenang.

Pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh:

- (a) Terdakwa;
- (b) Penasihat hukum; dan
- (c) Jaksa.

Sehingga untuk putusan yang batal demi hukum harus dinyatakan benar-benar resmi batal secara formal, sehingga diperlukan pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi. Untuk menyatakan hasil persidangan untuk umum secara *online* batal dimata hukum harus melakukan pengajuan terdakwa/penasihat hukum/jaksa ke Pengadilan Tinggi sehingga persidangan secara *online* dapat berpotensi terus berlangsung dan sah dimata hukum.

Melalui SEMA No 1 Tahun 2020, MA mengatur pembatasan dalam pelaksanaan persidangan, antara lain dengan ketentuan:

- (1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- (2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- (3) Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Dalam pembahasan konsep sidang terbuka untuk umum sebelumnya pernah dilakukan Perma, pengaturan persidangan melalui *e-litigation*, *e-litigation* adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke pengadilan. *E-Litigation* merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh MA sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)* yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Online).

Dalam Perma sidang *online* ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 bahwa Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyiaran panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dalam persidangan secara elektronik, putusan / penetapan diucapkan oleh hakim / hakim ketua secara elektronik, pengucapan tersebut secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan / penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. **Pengucapan yang demikian secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.** Kemudian, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada sistem informasi pengadilan (Aksana 2020).

Dalam Pasal 27 Perma Sidang Online juga ditegaskan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada **jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi *Covid-19*, penerapan persidangan terbuka untuk umum tetap dilaksanakan akan tetapi dengan beberapa pembatasan seperti pembatasan jumlah pengunjung sidang dan jarak antar pengunjung.

Selain itu penggunaan *e-litigation* secara hukum juga dianggap sebagai persidangan terbuka untuk umum (Aksana 2020). Namun, pengaturan yang dilakukan Perma Sidang Online merupakan konteks pada perkara perdata / perdata agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik sedangkan pada perkara pidana tidak diatur.

Metode interpretasi secara sistematis/logis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-

undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Wildatun Nur 2019). Penafsiran ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan metode interpretasi Sistematis/Logis terdapat dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan *a quo* berkaitan dengan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok bahasan utama dari putusan ini adalah cara MK dalam menafsirkan kewenangannya sendiri berkaitan dengan pengujian suatu Perppu.

Secara konstitusional, MK dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang (UU) didasari oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Jelas disebutkan yakni untuk menguji UU terhadap UUD. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah MK juga berwenang menguji Perppu yang belum mendapatkan pengesahan dari DPR? Dalam Putusan *a quo*, MK melakukan penafsiran dengan cara mengaitkan Pasal 22 mengenai pembentukan Perppu dengan kewenangan pembentukan sebuah UU (Pasal 20). Pertama, MK menguraikan secara rinci mengenai alasan dasar mengapa suatu Perppu itu diterbitkan. Kedua, MK menafsirkan syarat obyektif diterbitkannya suatu Perppu. Ketiga, MK menilai norma dan materi yang ada pada Perppu sebenarnya memiliki karakter yang sama dengan UU, namun harus diwadahi dalam bentuk Perppu karena terdapat beberapa alasan obyektif. Selanjutnya, MK berpandangan bahwa karena antara Perppu dengan UU memiliki karakter yang sama, maka MK juga berwenang menguji Perppu. Secara rinci sebagai berikut: “Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD ‘45. Dengan demikian Mahkamah

berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 45 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.”

Dengan demikian, sejatinya MK melakukan penafsiran secara sistematis. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan dua Pasal dalam UUD NRI 1945, yakni Pasal 20 dan Pasal 22. Sehingga, pada akhirnya menemukan keterkaitan berupa kesamaan karakter materi antara kedua produk hukum tersebut (Pratama 2021).

Sedangkan bila dilihat dari pembahasan kesesuaian pelaksanaan Perma Sidang Pidana *Online* dengan KUHAP tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa (hakim menyatakan persidangan terbuka untuk umum). Sehingga baik pelaksanaan maupun hasil putusan persidangan terbuka untuk umum tetap dan dianggap sah secara hukum sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang lebih tinggi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan, sidang perkara pidana tetap memenuhi asas terbuka untuk umum menurut KUHAP dan keabsahan sidang perkara pidana secara *online* dalam konteks keadaan tertentu. Berikut kesimpulannya:

1. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik memang belum mendapat pengaturan yang jelas sebagai Pasal tersendiri, namun masih melekatnya asas terbuka untuk umum dikarenakan Perma Sidang Pidana *Online* diadakan demi mengisi kekosongan hukum belum diaturnya konsep keadaan darurat dalam KUHAP. Dengan munculnya konsep keadaan darurat dimungkinkan menjadi dasar hukum acara pidana untuk melaksanakan teknis sidang pidana yang berbeda. Hal ini didasarkan pada nilai kemanfaatan hukum, bahwa hukum harusnya dibuat demi memberikan kemanfaatan kepada terdakwa, penegak hukum dan khususnya kepada masyarakat. Asas sidang terbuka umum dalam perma sidang pidana *online* masih dinyatakan sesuai sepanjang hakim ketua sidang telah menyatakan terbuka untuk umum dan berkedudukan di ruang sidang pengadilan. Hadir tidaknya pengunjung sidang baik sidang perkara pidana secara konvensional maupun *online* tidak memberikan akibat hukum karena kuatnya asas legalitas hukum pidana formil yang sangat sensitif dengan sisi kemanusiaan seseorang tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain apa yang telah

ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) sehingga terhadap hukum pidana formil berlaku asas “*non-interpretable*”.

2. Perma sidang pidana *online* merupakan bentuk upaya Mahkamah Agung yang dalam hal ini memiliki wewenang mengisi kekosongan hukum menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menangani penundaan sidang akibat adanya keadaan darurat wabah penyakit maka sidang dilakukan secara *online*. Meskipun secara umum pengunjung sidang dalam suatu persidangan perkara pidana bersifat pasif, namun suatu putusan hakim harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dengan pernyataan hakim di awal sidang telah menyatakan sidang terbuka untuk umum maka putusan sidang telah dianggap memenuhi kondisi hingga akhir persidangan. Adapun penggunaan interpretasi sistematis dikarenakan Pertama, pengaturan perma sidang pidana *online* memiliki alasan dasar yang sama mengapa dengan perma sidang *online* itu diterbitkan. Kedua, menafsirkan syarat obyektif diterbitkannya suatu Perma. Ketiga, nilai norma dan materi yang ada pada kedua Perma tersebut sebenarnya memiliki karakter yang sama, namun harus diwadahi dalam bentuk Perma yang berbeda karena terdapat beberapa alasan obyektif.

Saran

Diharapkan bagi Pemerintah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat memperbarui hukum acara pidana dengan merevisi atau membuat undang-undang baru sehingga konsep keadaan darurat termuat didalamnya sebagai upaya menciptakan kepastian hukum agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak katas terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Neisa Angrum, Nashriana, Isma Nuriah, and Alfiyan Mardiansyah. 2021. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18:222.
- Agustin, Yusti Nurul. 2013. “MK Tolak Uji Materi Ketentuan ‘Sidang Terbuka Untuk Umum.’” Retrieved October 4, 2021 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8536>).
- Aida Mardatillah. 2020. “Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi.” *Hukumonline*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi/>).
- Aksana, Kris Lihardo. 2020. “Implementasi Asas Sidang

- Terbuka Untuk Umum Di Masa Pandemi.” *Hukumonline*. Retrieved February 5, 2021 (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f85965e33a48/implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum-di-masa-pandemi/#:~:text=Persidangan dilakukan secara terbuka untuk,terdakwa bisa dilihat oleh siapapun.&text=Proses tersebut menjadi prinsip dasa>).
- Amalia Sahara, Dina. 2019. “Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi.” Universitas Sebelas Maret.
- Arsil, Fitra and Qurrita Ayuni. 2020. “Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 423–46.
- Atmasasmita, Romli. 1997. “Artikel Terobosan Dalam Hukum.” *Pikiran Rakyat* 2.
- Damayanti, Tetania. 2021. “Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19.” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Gultom, Maidin. 2006. “Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volue 24 N:395.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Cetakan Pe. edited by S. Malian. Yogyakarta: UII Press.
- Handoko, Panggung. 2021. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19.” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11(April):129–46.
- Harahap, Yahya. 2016a. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2016b. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, Sovia. 2018. “Arti Putusan Pengadilan ‘Batal Demi Hukum.’” *Hukumonline*. Retrieved January 20, 2022 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100>).
- Jisaman, Vino. 2019. “KESESUIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM.” Universitas Brawijaya.
- Julyano, Mario and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1(1):13–22.
- Kusuma, Samuel Jaya. 2002. “Proses Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum.” Universitas Katolik Parahyangan.
- Loqman, Loebby. 1977. *Perspektif Pembangunan Hukum Pada Pelita VII*.
- Mahkamah Konstitusi. 2012. *Putusan Mahkamah Konstitusi-69-PUUX-2012-2012*. Indonesia.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 12th ed. Jakarta: Kencana.
- Paramita Brata dkk, Desak. 2020. “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana.” *E-Journal Komunitas Yustisia* 3(1).
- Pramodya Puspa, Van. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Pratama, I. Wayan Bhayu Eka. 2021. “Interpretasi Historis, Sistematis, Dan Teleologis Dalam Putusan MK.” *Yoursay.Id*. Retrieved December 10, 2021 (<https://yoursay.suara.com/news/2021/02/19/201040/interpretasi-historis-sistematis-dan-teleologis-dalam-putusan-mk>).
- Rangga Sasmita, S. H. 2011. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Tindak Pidana Pencurian.” Universitas Diponegoro.
- Redi, Ahmad. 2018. “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” 1–359.
- Siahaan, Monang. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. edited by T. Y. Kurniawati. Jakarta: Grasindo.
- Simanora, Janpatar. 2014. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14:547.
- Sofian, Ahmad. 2020. “Kedaruratan Dalam Hukum Pidana.” Retrieved (<https://business-law.binus.ac.id/2020/04/28/kedaruratan-dalam-hukum-pidana/>).
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Supriyanta. 2009. “KUHP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Wacana Hukum* VII(1):1–13.
- Wahyuni Laadiy, Siti. 2019. “PENULISAN HUKUM KEABSAHAN HUKUM BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA UMUM (Analisa Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt Pst Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso).” Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wildatun Nur, Mega. 2019. “Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

